

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sejak saat itu, terjadi pergeseran kekuasaan dari supremasi parlemen (*parliament supremacy*) beralih menjadi supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Kedaulatan rakyat yang dulunya dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini beralih menjadi terletak di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.

Amandemen UUD 1945 telah merubah kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, menjadi sederajat dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, yaitu eksekutif dan yudikatif. Hal ini merupakan usaha untuk mewujudkan prinsip *checks and balance* di antara ketiga cabang kekuasaan negara.

Akibat dari perubahan tersebut, MPR kehilangan beberapa kewenangan di antaranya mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Olehnya itu, pengisian jabatan kepresidenan setelah amandemen harus dilakukan melalui Pemilu secara langsung. Hal ini terlembagakan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Ketentuan tersebut merupakan bentuk ikhtiar dari pemurnian sistem pemerintahan presidential Indonesia.

Selain bertujuan melakukan purifikasi terhadap sistem presidensial, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat juga merupakan implementasi dari prinsip demokrasi konstitusional tersebut. Dan senafas dengan konsep demokrasi pada umumnya, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat merupakan konsekuensi dari proses pemurnian (purifikasi) sistem pemerintahan presidensial. Karena, salah satu karakteristik sistem pemerintahan presidensial ialah adanya proses pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan yang tetap (*fixed term*).¹

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”, merupakan penegasan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional. Itu berarti setiap aplikasi dari nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak boleh keluar dari bingkai konstitusi Indonesia. Apalagi sampai melanggar atau merenggut hak-hak konstitusional warga negara (*constitutional citizen;s rights*) Indonesia yang dijamin oleh UUD NRI 1945.

Ketika telah disepakati, Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*), maka apapun cara, sistem, penerapan, dan hasilnya tentu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.² Maka dari itu, proses Pemilu, baik untuk memilih presiden dan wakil presiden dan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus dilakukan sesuai norma-norma konstitusi, terutama dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa: “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

Tetapi pada kenyataannya setelah melewati beberapa kali perhelatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung sejak tahun 2004, 2009, 2014 dan terakhir pada 17 April 2019 lalu, masih terdapat sejumlah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pemilu yang berpotensi besar merenggut hak-hak konstitusional warga negara (*constitutional citizen;s rights*), dan cenderung meredupsi semangat pemurnian sistem presidensial Indonesia.

¹Hanta Yuda AR, 2010, *Presidensialisme Setengah Hati; Dari Dilema ke Kompromi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 11

²Pan Mohamad Faiz, *Memperkuat Prinsip Pemilu yang Teratur, Bebas, dan Adil Melalui Pengujian Konstitusional Undang-Undang*, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017 hlm. 675

Seperti halnya peraturan perundang-undangan lainnya, Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak terlepas dari problem dimaksud. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 222 UU *a quo* yang berbunyi: “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Ketentuan tersebut dikenal sebagai syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*), yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945, yaitu: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat dan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.

Padahal secara tekstual dapat dipahami bahwa dalam Pasal 6A ayat (2) tersebut tidak mengandung frasa yang mewajibkan Parpol atau gabungan Parpol harus memenuhi syarat ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU *a quo*. Olehnya itu, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait penggunaan syarat *presidential threshold* dalam proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, ketentuan itu telah menutupi kebebasan rakyat pada umumnya dan Parpol untuk berpartisipasi dalam Pemilu yang sebenarnya dilindungi oleh UUD 1945. Selain itu, ketentuan tersebut tidak senafas dengan cita demokrasi konstitusional Indonesia.

Sebagaimana amanat konstitusi yang mengakui bahwa segala warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.³ Juga bersamaan kedudukannya di

³Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dalam hukum dan pemerintahan⁴. Dan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁵

Demikian halnya keberadaan partai politik adalah aplikasi dari hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal 28E UUD NRI 1945. Di samping itu, Parpol juga merupakan pilar penting demokrasi yang berfungsi sebagai salah satu medium perjuangan rakyat untuk berdaulat, memberikan legitimasi, mengaplikasikan hak-hak politiknya dan untuk membangun relasi secara langsung dengan pemerintah. Dan untuk mengawasi kekuasaan negara lewat Pemilu agar tidak menjadi diktator.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004, menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional. Oleh karenanya, pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.

Maka sudah semestinya tidak dibenarkan adanya pembatasan bagi Parpol dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden menggunakan syarat ambang batas, sebagaimana termaktub dalam rumusan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Karena hal itu, sama halnya mengekang hak-hak konstitusional warga negara yaitu hak untuk memilih dan dipilih yang dilindungi oleh UUD NRI 1945.

Selain halasan di atas, ketentuan *presidential threshold* bila telaah dari aspek hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, cenderung melanggar asas hukum yang berbunyi: "*Lex Superior derogat legi inferiori*", hukum yang lebih tinggi derajatnya

⁴Pasal 27 UUD NRI 1945

⁵Pasal 28E UUD NRI 1945

mengesampingkan hukum/peraturan yang derajatnya di bawahnya. Sebab, kedudukan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berada di bawah dan tidak boleh bertentangan atau menyampingi UUD NRI 1945 sebagai norma dasar (*fundamental norms*) Indonesia.

Sejak Pilpres 2004 yang menggunakan payung hukum UU No. 23 Tahun 2003, kemudian diubah menjadi UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres 2009 dan 2014, penerapan ketentuan *presidential threshold* sudah banyak dipersoalkan, baik oleh kalangan akademisi, praktisi hukum maupun masyarakat pada umumnya. Karena, ketentuan tersebut dinilai bertentangan dengan hak-hak konstitusional atau hak-hak politik warga negara. Olehnya itu, terdapat beberapa pihak yang telah berulang kali mengajukan permohonan uji materil ke MK.

Sebagaimana dilakukan Yusril Ihza Mahendra yang mengajukan pengajuan uji materil penghapusan ketentuan *presidential threshold* kepada MK dan berharap *presidential threshold* tidak dapat dijadikan pegangan untuk Pilpres 2019. Menurutnya, bila merujuk pada Pasal 6A UUD NRI 1945 yaitu partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus dibatasi syarat pemenuhan *presidential threshold*.⁶

Hal serupa dilakukan pula oleh Efendi Ghazali yang mengajukan permohonan uji materil terhadap beberapa ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2008. Permohonannya memuat juga ketentuan *presidential threshold* yang tertuang dalam Pasal 9 UU *a quo*. Nanau, dalam putusannya Nomor 14/PUU-XI/2013 MK hanya mengabulkan sebagian uji materi UU No. 42 Tahun 2008 yaitu: Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112, tanpa mengabulkan penghapusan Pasal 9 yang mengatur tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tersebut. MK berpendapat bahwa ketentuan mengenai *presidential threshold*

⁶Sri Warjiyati, Urgensi *presidential threshold* dalam Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia, Prosiding Naional, Vol. No. 1 November 2018. Hal 183

merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk Undang-Undang. Sehingga MK menyerahkan pengaturan *presidential threshold* kepada pembentuk UU yaitu Presiden dan DPR.⁷

Padahal semestinya MK sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitutions*) yang diberikan kewenangan untuk menguji konstusionalitas UU terhadap UUD sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Sebab, konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara (*the supreme law of the land*), yang tidak boleh disampingi oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Karena, telah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap perturan perundang-undangan dirumuskan oleh pemerintah dan DPR, meskipun masih mengikuti prosudural forma, tetapi seringkali sarat dengan muatan politis kepentingan kelompok tertentu yang seringkali bertabrakan dengan norma-norma konstitusi serta berpotensi besar menghambat kelansungan cita hukum dan demokrasi Indonesia.

Ketentuan *presidential threshold* tetap diberlakukan dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menggabungkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD, yang diselenggarakan secara bersamaan dalam satu kali pemilihan umum atau disebut sebagai Pemilu serentak. Penerapan syarat ambang batas dalam Pemilu serentak 2019 kembali dipersoalkan oleh Hadar Nafis Gumay dan Yuda Irlang, anggota Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta anggota Konstitusi dan Demokrasi (Kode Inisiatif), lewat permohonan uji materil ke MK pada tanggal 7 September 2017 lalu.

Menurut Titi Anggraini bahwa persyaratan *Presidential Threshold* Pilpres 2019 menunjukkan ketidak sehatan sistem politik. Karena, ambang batas 20 persen kursi DPR dipakai dengan mengacu hasil Pemilu 2014 lalu, adalah tidak adil. Sebab Pemilu 2019 diikuti

⁷ *Ibid*

16 Parpol. Sebanyak 14 Parpol yang ikut Pemilu 2014 dan 2 Parpol baru. Senanda dengan itu, Lily Romli berkomentar bahwa penerapan ambang batas 20 persen suara DPR RI dalam pemilihan Presiden 2019, merupakan bagian dari oligarki predatoris atau defisit demokrasi yang membunuh hak konstitusional Parpol baru dan menghianati kedaulatan rakyat.⁸

Di lain kesempatan Margarito Kamis dalam Merdeka.com (29 September 2018) menilai bahwa tidak ada alasan yang cukup dari segi konstitusi maupun teks untuk menolak gugatan dan permohonan tersebut. Peluang gugatan PT sejauh ini cukup besar dikabulkan, hanya apakah mereka akan melakukan sekarang atau pada pemilu 2024 yang akan datang. Selanjutnya Margarito mengatakan, penerapan PT akan bertentangan dengan putusan MK yang memutuskan Pemilu 2019 dilakukan secara serentak. Dan penerapan *presidential threshold* tidak ada hubungannya sama sekali dengan konsolidasi demokrasi dan pematangan Pemilu.

Selain itu, bila membandingkan beberapa Putusan MK terkait persoalan yang berkaitan dengan Pemilu maka akan ditemukan beberapa keganjalan dalam setiap putusannya. Sebagaimana beberapa putusan Mahkamah Konstitusi di bawa ini:

Pertama, Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 bertanggal 24 Februari 2004 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perkara hak pilih mantan anggota PKI. Dalam putusan tersebut MK membatalkan Pasal 60 huruf g mengenai persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD⁹. Alasan utamanya bahwa ketentuan tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas keyakinan politik. Padahal UUD 1945 tidak membenarkan adanya diskriminasi

⁸ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id>. *Ambang Batas 20 Persen Pilpres Dinilai Merusak Demokrasi*, 14 Juli 2018.

⁹ Pasal 60 g UU No. 12 Tahun 2003 berbunyi: “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat secara langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.”

berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.¹⁰

Kedua, Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007 yang membuka peluang bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). MK menilai bahwa sebagian frasa pada UU Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945, sebab ketentuan tersebut hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah dalam Pemilukada dan menutup hak konstitusional calon perseorangan (*independen*) yang tidak diajukan oleh partai politik.¹¹

Kedua keputusan tersebut menggambarkan adanya paradoks antara satu Putusan MK dengan keputusan lainnya. Di satu sisi MK tidak mebolehkan adanya pengingkaran atau pengekangan terhadap hak konstitusional warga negara baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Dan memperbolehkan adanya calon perseorangan (*independen*) dalam Pemilukada tanpa harus diusung oleh Parpol atau gabungan Parpol. Sedangkan di sisi lain sebagaimana Putusan MK Nomor 49/PUU-XVI/2018, tidak menghapus ketentuan *presidential threshold* yang jelas-jelas merupakan bentuk diskriminasi terhadap hak-hak konstitusional atau hak politik warga negara yaitu hak untuk memilih dan dipilih.

Walaupun MK dalam Putusannya Nomor.49/PUU-XVI/2018 tidak menghapus ketentuan *presidential threshold* dan menilainya sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Namun bukan berarti persoalan-persoalan yang ditimbulkan akibat penerapan *presidential threshold* otomatis terselesaikan dengan sendirinya. Persoalannya akan semakin rumit bila penerapan ambang batas tersebut dikaitkan dengan sistem pemerintahan presidensial yang telah mengalami purifikasi pasca amandemen. Olehnya itu, dibutuhkan kajian lebih lanjut

¹⁰Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 3, September 2017, hlm. 679.

¹¹ *Ibid*, hlm. 680

terkait penerapan *presidential threshold*, apakah masi relevan untuk diberlakukan pada Pilpres mendatang.

Sebab, seorang warga negara sudah pasti tidak akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden tanpa diusulkan oleh Parpol atau agbungan Parpol yang memperoleh 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional. Dan Partai Politik yang tidak memiliki kursi di DPR sudah tentu tidak dapat mengusung kadernya menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden dalam Pemilu 2019 dan seterusnya.

Seharusnya, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan Pemilu atau memiliki kesamaan subtansi yakni masalah perlindungan hak konstitusional warga negara dalam Pemilu sebagaimana disebutkan di atas, dapat digunakan sebagai sumber hukum jurisprudensi dalam setiap putusan MK selanjutnya. Namun, yang terjadi tidak demikian, MK pengawal konstitusi mala menyerahkan persoalan syarat *Presidential Threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang mana itu jelas-jelas syarat akan muatan politis para fraksi partai politik di parlemen.

Sebab, ketentuan *presidential threshold* pada dasarnya merupakan konspirasi dari partai-partai besar untuk menghalangi partai-partai kecil. Hal ini membuat para calon yang berasal dari partai politik kecil harus mundur di awal sebelum pemilu tersebut. Oleh sebab itu, penerapan *presidential threshold* harus dihilangkan dalam sistem pemihan umum. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi partai kecil untuk dapat mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden. Serta memberikan keuntungan juga pada masyarakat untuk maju menjadi kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik yang dipilihnya.¹²

Apalagi setelah melihat realitas terkait penerapan *presidential threshold* yang dibarengi dengan pemilihan umum serentak pada 17 April 2019 berpotensi memperlemah sistem

¹² Sri Warjiyati, *Op Cit*, hlm. 177

pemerintahan Indonesia. Padahal amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali bertujuan membangun ekuilibrium politik (keseimbangan) di antara cabang-cabang kekuasaan. Namun, dengan diterapkannya syarat ambang batas tersebut, maka berimplikasi pada terjadinya ketidakseimbangan baru. Di mana dominasi kekuasaan cenderung akan bergeser dari lembaga kepresidenan ke parlemen. Karena, presiden akan tersandera oleh kepentingan partai politik koalisi pengusungnya. Sebagaimana terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Selain itu, penerapan *presidential threshold* akan berdampak pada lahirnya calon tunggal dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebab, sudah tentu Parpol yang tidak mencapai syarat 20 persen kursi di DPR dan 25 persen suara sah secara nasional akan berkoalisi membentuk suatu poros besar untuk mengusung pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga membuat partai-partai politik lainnya meski telah menggabungkan diri tidak dapat memenuhi syarat ambang batas dimaksud. Padahal dalam Pemilu tidak dikenal yang namanya calon tunggal.

Senada dengan itu, berapa ahli hukum tata negara menilai bahwa penerapan *presidential threshold* tidak relevan lagi diterapkan dalam pilpres 2019 dan pilpres-pilpres mendatang. Meniadakan *presidential threshold* pada pemilu-pemilu serentak berikutnya dianggap sebagai sebuah keniscayaan, agar amanat UUD NRI Tahun 1945 terlaksana dengan baik.

Sebagaimana menurut Refly Harun bahwa syarat ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Undang-Undang 42 Tahun 2008 tidak didasari argumentasi yang tepat. Penerapan *presidential threshold* untuk mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hanya merupakan permainan politik partai-partai besar. Penerapan *presidential threshold* dalam Undang-Undang Pemilu tidak masuk akal, karena

UUD 1945 telah mengatur bahwa Presiden terpilih berdasarkan perolehan suara 50% plus satu dan tersebar di 20% Provinsi.¹³

Selain itu, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak sejalan dengan prinsip sistem pemerintahan presidensial yang sesungguhnya, karena seharusnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak memerlukan prasyarat ketercapaian kuota kursi di parlemen. Sebab, karakteristik dasar sistem presidensial adalah keterpisahan antara *eksekutif* dan *legislatif*.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis berminat untuk mengangkat judul penelitian tentang **“Penerapan *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”** dengan tujuan mengurai dan mendeteksi berbagai macam problematika yang ditimbulkan akibat penerapan syarat ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka peneliti mengemukakan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan *presidential threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019?
2. Bagaimana problematika penerapan *presidential threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019?

¹³Lutfil Ansori, *Telaah Terhadap Presidential Phreshold Dalam Pemilu Serentak 2019*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017. Hal 22

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian tentunya harus memiliki tujuan yang hendak dicapai dan berfungsi sebagai penuntun arah penelitian tersebut. Selain itu, tujuan dari penelitian juga untuk menjawab berapa permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah. Olehnya itu, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui atau memahami secara mendalam mekanisme serta tujuan penerapan *presidential threshold* dalam Pemilihan Umum calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.
2. Untuk mengetahui secara mendalam problematika penerapan *presidential threshold* dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang berdampak pada timbulnya masalah-masalah kenegaraan yang berpotensi meredupsi prinsip demokrasi konstitusional Indonesia serta memperlemah sistem presidensial Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan lebih berharga bila hasilnya memberikan manfaat atau sumbangsi pemikiran bagi suatu teladan ilmu pengetahuan yang digeluti dan dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat pada umumnya dalam usaha memahami konsep *presidential threshold* yang diberlakukan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Maka dari itu, penelitian ini hendak memberikan dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pencerahan bagi pengembang khsanah ilmu pengetahuan pada bidang Ilmu Hukum, khususnya bagian Hukum Tata Negara, menyangkut penggunaan ketentuan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil

Presiden. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pembelajaran atau rujukan oleh masyarakat dan mahasiswa hukum yang berkeinginan mempelajari terkait penerapan *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai ialah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya bahwa betapa pentingnya melakukan pengontrolan terhadap segala kebijakan pemerintah, khususnya menyangkut pemberlakuan ketentuan syarat *presidential threshold* lewat peraturan perundang-undangan yang nyata-nyata membuka peluang terjadinya diskriminasi atas hak-hak politik warga negara dan partai politik yang dijamin oleh UUD NRI 1945.